

ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PROFESI DOSEN PADA PROGRAM BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA DALAM PEMBERDAYAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Sonia Rosta Alannawa¹⁾, Maulida Draseva Angela²⁾, M. Thoriq Farchan³⁾, Bakhrul Huda⁴⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

email: soniaalannawa@gmail.com, maulidadraseva@gmail.com, thoriqfarchan801@gmail.com, bakhrulhuda@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze how professional zakah is distributed in the UINSA Zakah Management Unit (UPZ) program as an effort to empower the economics of UINSA students. This research uses a qualitative approach method using descriptive analysis by directing researchers to the conditions to be studied and reviewing related literature. The data used in this research were obtained through observation and interviews and the data were analyzed using the triangulation method. The research results show the mechanism for distributing professional zakah in the UINSA Zakah Management Unit (UPZ) program as an effort to empower the economics of UINSA students and also explains data on zakah that has been distributed over the last 3 years. There are also obstacles found in the distribution of professional zakah funds. Such as the lack of interest of lecturers to participate in providing professional zakah funds to UPZ UINSA, mechanisms that must involve contributions from several parties, to the lack of precise distribution of funds according to the schedule set by UPZ UINSA, and obstacles in equalizing the amount of funds given to students. To deal with these obstacles, several solutions have been put forward, such as attracting the interest of lecturers or employees at UPZ UINSA, an understanding approach is needed for them which must be carried out by UPZ UINSA, providing appropriate learning or direction to students who wish to register for UKT assistance so that they do not. Several errors have caused problems in the performance of UPZ UINSA, and more explanation or understanding is needed for professors who have channeled their professional funds to UPZ UINSA for changes in student targets and more appropriate amounts of aid funds so that they feel more useful.

Keywords: Empowerment, Profession, UKT, UPZ, Zakah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyaluran zakat profesi dalam program Unit Pengelola Zakat (UPZ) UINSA sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mahasiswa UINSA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengarahkan penelitian ini pada kondisi yang akan dikaji dan meninjau literatur terkait. Data yang digunakan penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara dan data dianalisis dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran zakat profesi dalam program Unit Pengelola Zakat (UPZ) UINSA sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mahasiswa UINSA dan juga memaparkan data yang zakat yang telah disalurkan selama 3 tahun terakhir.

Terdapat juga kendala yang ditemukan pada penyaluran dana zakat profesi tersebut. Seperti kurangnya minat para dosen untuk ikut serta memberikan dana zakat profesi kepada UPZ UINSA, mekanisme yang harus melibatkan kontribusi beberapa pihak hingga kurang tepatnya penyaluran dana sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPZ UINSA, dan kendala dalam kesetaraan jumlah dana yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk menghadapi kendala tersebut dikemukakan beberapa solusi seperti dalam menarik minat dosen atau karyawan di UPZ UINSA diperlukan pendekatan dengan pemahaman kepada mereka yang harus dilakukan oleh pihak UPZ UINSA, memberi pembelajaran atau pengarahan yang tepat kepada mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan UKT agar tidak melakukan beberapa kesalahan yang menimbulkan kendala dalam kinerja UPZ UINSA, dan diperlukan penjelasan atau pemahaman lebih kepada guru besar yang telah menyalurkan dana profesinya pada pihak UPZ UINSA untuk perubahan target mahasiswa dan jumlah dana bantuan yang lebih yang lebih tepat sehingga terasa lebih bermanfaat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Profesi, UKT, UPZ, Zakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan kepada umat muslim yang memenuhi syarat dan menurut pengertian secara bahasa bertujuan untuk mensucikan diri. selain pelaku zakat, Islam juga memberlakukan syarat bagi penerimanya. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang ditujukan kepada para penerima yang sesuai dengan ketentuan islam menurut rukun syarat tertentu. Zakat merupakan anjuran yang telah disebutkan dalam beberapa sumber islam, terutama al-Qur'an sebagai sumber utama Islam, salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 267, yang memiliki arti: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*¹

Berdasarkan ayat al-Baqarah ayat 126, Allah menganjurkan zakat dengan kata 'nafkah'. dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa penerima zakat hendaknya yang baik-baik dan tidak semua harta wajib dinafkahkan, melainkan sebagian dari harta saja. disebutkan juga bahwa zakat ada yang bersifat wajib dan yang lain sebagai anjuran. selain itu, disebutkan bahwa harta yang dinafkahkan adalah hasil bekerja (usaha) sendiri dan segala yang berasal dari bumi. usaha dalam konteks masa kini tentu beragam macamnya, bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, asalkan yang dicapai dengan cara yang baik atau halal. sedangkan apa yang keluar dari bumi adalah hasil pertanian, peternakan dan lainnya dengan kadar dan ketentuan tertentu. dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa

¹ Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/328276959.pdf>.

sekali pun harta berasal dari gaji pegawai, jika mencapai *nasab* atau ketentuannya, maka wajib dizakatkan.²

Penulis pada tulisan ini akan menyajikan analisa mengenai salah satu jenis zakat, yaitu zakat profesi, tentang penyaluran zakat profesi Dosen pada program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dalam Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dengan objek studi kasus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Berangkat dari tema tersebut, penulis menemukan penelitian terdahulu berjudul 'Strategi Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya' yang ditulis oleh Faizal Yulianto pada 2021 yang berfokus pada pertanyaan strategi yang digunakan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dengan menyajikan beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dari tulisan tersebut mengindikasikan bahwa strategi pengembangan yang digunakan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi, dengan mengganti Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi Surat Keputusan UPZ Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, dengan melaksanakan studi banding ke UIN Sumatera Utara dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki unit atau lembaga pengelola zakat, juga adanya strategi pengumpulan dengan 3 cara; mengambil zakat secara langsung dari muzakki, transfer bank, dan pembayaran menggunakan *barcode*. Strategi pengembangan yang diterapkan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dalam penelitian ini disimpulkan kurang maksimal. Dalam hal ini, penulis akan menyajikan pembahasan yang sama namun dalam rentan waktu yang berbeda, tentunya juga dikarenakan *decision maker* yang berbeda.

Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor pendukung tumbuhnya UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya antara lain dukungan politik Perdana Menteri UIN Sunan Ampel Surabaya, adanya legitimasi sebagai UPZ BAZNAS Jawa Timur, ketulusan hati amil atau pengelolaan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan sarana juga prasarana yang dapat memadai dalam pengelolaan dana zakat. Selanjutnya hambatan-hambatan yang dialami dalam berkembangnya UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya antara lain kurangnya sumber daya, minimnya proses kemasyarakatan sosial yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, ditemukan kelemahan dalam penerapan sistem maupun prinsip pengelolaan organisasi, masih belum adanya kerjasama dengan organisasi zakat yang berada di luar kampus, Surat Keputusan UPZ BAZNAS Jawa Timur No. 02 Tahun 2016 Tentang pelatihan dan proses kerja UPZ yang belum dilaksanakan secara maksimal, dukungan civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya lemah, teknologi yang diterapkan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih lemah dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sangat ketat dalam membuat peraturan wajib. Masih kurangnya guru yang membayar zakat di perguruan tinggi.³

Hal yang menarik dari penelitian ini yaitu adanya saran yang ditujukan kepada para pembaca agar bisa mendukung secara lebih dalam segala kegiatan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan bagi UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sehingga penelitian yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang sustainable dalam hal keilmuan serta memberikan insight baru berupa pengetahuan tentang

² *Ibid.*

³ F Yulianto, "Strategi Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (Upz) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya," *Academia.Edu*, 2021.

strategi pengembangan yang unggul dan diterapkan di UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya demi pengelolaan dana zakat yang lebih baik.

Sebagai syarat perbandingan demi menunjukkan celah terhadap apa yang akan kami analisis, Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulisan kami, yaitu objek yang diteliti; UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga berfokus pada strategi dalam penyaluran zakat dengan berusaha menemukan kendala serta memberikan saran untuk kendala yang ditemukan. Namun kita menemukan perbedaan kendala dengan saran yang berbeda pula. Hal tersebut dikarenakan perbedaan waktu dalam penelitian sehingga terdapat rezim yang berbeda. Pada tahun 2021 dan tahun 2023 para aktor yang menjabat sebagai *decision maker* Universitas memiliki kebijakan yang berbeda.

Literature review kedua berjudul Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan oleh RR. Aris Kelana. Tulisan ini berfokus pada tingkat efektifitas yang berarti memiliki area yang lebih luas dan konteks yang lebih lebar dari pada strategi sebagaimana yang kami tulis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah 80 responden yang mendapati kesimpulan bahwa tingkat efektifitas program beasiswa BAZNAS Provinsi Kalimantan sudah mencapai angka 88,53% untuk variabel efektivitas penyaluran dana zakat dan untuk variabel efektivitas program beasiswa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mendapat skor 85,45%.⁴ Berbeda dengan penelitian kami yang lebih mengarah pada analisis yang mencari makna mendalam dengan mengetahui kendala serta pemberian saran yang tepat bagi para pembaca.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menghasilkan proses analisis secara mendalam dan tidak menggunakan proses analisis statistik. Analisis penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif⁵ yaitu analisis penelitian dengan mengarahkan peneliti dalam meneliti dan memotret kondisi yang selanjutnya akan dikaji secara keseluruhan dan mendalam.⁶ Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis penyaluran zakat profesi dosen pada program beasiswa mahasiswa UINSA dalam pemberdayaan di bidang pendidikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu teknik metodis untuk mengumpulkan informasi dari suatu sumber berupa keterangan lisan tentang suatu hal atau peristiwa pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang.⁷ Sedangkan, menurut Young dan Schmidt dalam, observasi merupakan pengamatan yang sistematis dengan memperhatikan fenomena yang tampak.⁸ Sementara itu, untuk memperoleh data sekunder pada penelitian ini yakni melalui

⁴ Rahma Ridhani Aries Kelana, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan," *Politeknik Negeri Banjarmasin* 2020, 2020, 1–125.

⁵ Rizqi Rahmawati and Kaukabilla Alya Parangu, "Potensi Pemulihan Pariwisata Halal Di Ponorogo (Analisa Strategi Pada Masa Pandemi Covid-19)," *JoIE: Journal of Islamic Economics* 1 (2021).

⁶ Auriza Apriliana Putri, "Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)" (2022).

⁷ Ida Bagus Gde Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi" (Bali, 2016).

⁸ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Edisi Revi (Gowa: Pusaka Al Maida, 2020).

studi kepustakaan yang isinya informasi melalui literatur-literatur, karya ilmiah, website dan studi kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek kajian.⁹

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni metode Triangulasi. Metode triangulasi adalah suatu cara untuk memverifikasi kebenaran data dengan menggunakan sesuatu selain data itu sendiri, baik untuk verifikasi, maupun untuk pembandingan.¹⁰ Peneliti menggunakan teknik ini dengan membandingkan data wawancara dengan observasi, serta data dokumen yang bersangkutan. Proses analisis data ini membantu dalam mengambil kesimpulan ataupun hasil akhir dari penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan terkait: (1) bagaimana UPZ UINSA mengumpulkan zakat profesi dari para dosen dan karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya; (2) bagaimana alokasi dana zakat profesi dari UPZ UINSA kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya dalam keringanan uang kuliah tunggal (UKT); (3) apa saja tantangan yang dihadapi UPZ UINSA dalam menjalankan program zakat profesi ini, khususnya dalam menarik minat para dosen untuk berpartisipasi; (4) bagaimana UPZ UINSA mengatasi kendala dalam alokasi dana untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat merata kepada seluruh mahasiswa yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan memiliki dampak yang sustainable mengenai realisasi bantuan dan dapat membuat *framing* yang lebih baik terhadap penyaluran dana untuk UPZ dengan pengalokasian yang tepat sasaran.

2. PEMBAHASAN

a. Zakat Profesi

Secara etimologis zakat merupakan lafaz *masdhar* (akar kata) *zaka* membawa makna kesucian, keberkahan dan kebaikan. Zakat juga mempunyai arti Aset harus dikembalikan kepada kelompok masyarakat tanyakan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an. Secara terminologis, zakat adalah milik seorang Muslim yang diklaim sejumlah tertentu oleh Allah SWT diberikan kepada *mustahik* atau sebutan untuk manusia hak menerima zakat.¹¹

Secara kebahasaan, Zakat juga berarti suci, berakhlak mulia, dan suci dari dosa. Hal ini sesuai dengan manfaat zakat baik bagi yang membayarnya (*muzakki*) maupun yang berhak menerimanya. Bagi *muzakki*, zakat berarti melepaskan harta seseorang dari hak-hak para mustahik, khususnya orang miskin. Di sisi lain, Zakat bagi *mustahik* dapat menyucikan jiwa dari sifat-sifat dasar seperti rasa dengki dan iri hati terhadap *muzakki*. Sesuai Firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 103.¹²

Menurut beberapa pendapat, imam mazhab menjelaskan pengertian zakat adalah sebagai berikut:

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Cetakan 1 (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015).

¹⁰ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.

¹¹ Aditya Pramadan Triantoro, "Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda" (Universitas Islam Negeri (Uin) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

¹² M. Misbachuddin, "Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6, no. 1 (2016): 1156–70, <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1156-1170>.

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai bagian dari kekayaan umat Islam diserahkan kepada mereka yang mempunyai hak untuk menerimanya dengan hukum syariah.
2. Mazhab Maliki mengartikan zakat sebagai sebagian harta yang dibelanjakan ketika dia telah mencapai batas kadar yang ditentukan (nishab), maka memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana mestinya dengan hukum syariah.
3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai wujud menghapus aset tertentu untuk memurnikannya.
4. Madzhab Hambali, zakat merupakan harta yang istimewa diberikan kepada orang atau kelompok khusus (*asnaf*) menurut hukum syariah.

Proses pengelolaan zakat yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penerima zakat menjadi kreditor dan debitur, transaksi dicatat dalam sistem bagi hasil, zakat dilunasi seluruhnya.¹³

Zakat Profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqih klasik, pengertian zakat adalah hak yang berasal dari harta benda atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut Wahbah al-Zuhayly mengatakan bahwa zakat merupakan pembayaran wajib atas hak-hak yang terdapat pada harta benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian pendidikan tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).¹⁴

Zakat Profesi adalah zakat yang dibayarkan berdasarkan prestasi kerja dan karier. Misalnya pekerjaan yang mendatangkan uang adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otak (profesional). Atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, dunia usaha, atau individu, untuk menghasilkan uang, dengan tangan, otak, atau keduanya.¹⁵ Pendapatan dari pekerjaan ini datang dalam bentuk gaji, upah atau biaya. Jadi, jika nisab tercapai maka pendapatan yang diperoleh harus dibayarkan melalui zakat.

Bagi al-Ghazali, zakat merupakan ibadah yang bersifat ritual dan materil, berbeda dengan iman, shalat, atau puasa. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya pemahaman yang utuh agar masyarakat sadar bahwa kewajiban membayar zakat bukan hanya sekedar amalan ritual mahdhah namun juga mempunyai makna kewajiban sosial. Zakat adalah harga diri melalui upaya sosial. Untuk mencapai kesadaran tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran yang dibarengi dengan kegiatan sosial amal, antara lain dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sebab dalam pengajaran zakat ini visi dan komitmen sosialnya sangat jelas, bahkan dari sudut kepeduliannya yang menyentuh kebutuhan sebagian besar umat manusia, yaitu pemuasan kebutuhan ekonomi.

Secara umum zakat profesi menurut hukum Tarjih Muhammad adalah zakat hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan keuntungan atau uang yang relatif besar dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keterampilan tertentu atau tidak. Sedangkan menurut Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat yang didasarkan pada penghasilan yang diperoleh dan diterima secara halal dalam bentuk gaji, biaya atau upah.

¹³ Triantoro, "Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda."

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Mungkin bentuk pendapatan yang paling menonjol saat ini adalah pendapatan dari pekerjaan dan karier. Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otak. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh adalah penghasilan profesional, misalnya penghasilan dokter, insinyur, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.¹⁶

Kedua, pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain—baik pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi perseorangan dengan menghasilkan uang dengan tangan mereka, dengan pikiran mereka atau dengan keduanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan gaji atau fee, seperti pegawai pemerintah atau swasta. Zakat dapat ditarik dari penghasilan dan pekerjaan apabila telah ada selama satu tahun dan cukup umurnya. Jika kita mengikuti pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak harus dicapai sepanjang tahun, tetapi cukup dicapai seluruhnya di antara dua akhir tahun tanpa melewati tengah tahun, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan ini Tafsirnya boleh saja menerapkan zakat pada setiap pendapatan sepanjang tahun, karena jarang sekali hasilnya berhenti sepanjang tahun dan kebanyakan datang pada kedua akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengidentifikasi pendapatan sebagai sumber zakat, karena terdapat *illat* (penyebab) yang sah menurut para ulama fikih, dan *nisab* yang menjadi dasar wajib zakat.¹⁷

Karena Islam mempunyai standar seseorang dianggap kaya, yaitu 12 *junaih* atau menurut ukuran Junaih Mesir kuno, maka ukuran ini juga harus dipenuhi agar seseorang menjadi wajib. Mengenai zakat harta, harus ada perbedaan yang jelas antara orang kaya dan mereka yang wajib membayar zakat dan orang miskin menerima zakat. Dalam hal ini mazhab Hanafi lebih jelas yaitu jumlah *senisab* cukup dicari pada awal dan akhir tahun tanpa harus dicari pada pertengahan tahun. Peraturan ini harus diperhatikan dalam menuntut zakat penghasilan dan penghasilan profesi. Untuk membedakan dengan jelas siapa yang kaya dan siapa yang miskin, jarang sekali pekerja profesional yang mematuhi peraturan ini.¹⁸

Nisab adalah batas minimal atau jumlah minimal harta yang wajib zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, maka *nisabnya* juga harus dikembalikan (diatribusikan) kepada nisab zakat lainnya yang telah mempunyai ketentuan hukum. Ada dua kemungkinan yang dapat diberikan mengenai besaran *nisab* zakat profesi ini. Hal tersebut diasimilasikan dengan *nisab* zakat emas dan perak, khususnya dengan mempertimbangkan emas dan perak sebagai standar nilai uang yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20 *dinar* atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Daud: (Anda tidak mempunyai kewajiban – jumlah emas (yang Anda miliki) berjumlah 20 *dinar*). Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 *wasq* (sekitar 750kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5% atau 10%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

b. Pemberdayaan di Bidang Pendidikan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari istilah *power* yang mengacu pada kekuasaan atau keberdayaan. Prasetyo mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan dimulai dengan penguatan modal sosial di masyarakat, mencakup unsur Kepercayaan, Patuh Aturan, dan Jaringan. Dengan modal sosial yang kuat, kita dapat memperkuat pengetahuan, modal finansial, dan jaringan social.²⁰

Pemberdayaan, yang diadaptasi dari istilah pemberdayaan, muncul di Eropa sejak Abad Pertengahan dan terus berkembang hingga periode akhir tahun 70an, 80an, dan awal tahun 90an. Konsep pemberdayaan kemudian mempengaruhi perkembangan teori-teori modern. Ife (1995) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang membantu kelompok dan individu yang kurang beruntung bersaing secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya, membantu mereka belajar dan memanfaatkan dalam melobi, menggunakan media, dan berpartisipasi dalam politik.²¹

Definisi tersebut menafsirkan konsep pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada individu dalam organisasi, serta mendorong kreativitas dalam menyelesaikan tugas dengan kemampuan terbaik. Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengartikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil untuk meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan di antara kelompok yang lemah dan berkuasa. Friedman (1992) berpendapat bahwa pemberdayaan, dalam konteks pembangunan alternatif, menekankan pada keutamaan politik melalui pengambilan keputusan otonom, partisipasi langsung, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.²²

Jika dilihat dari proses operasionalnya, konsep pemberdayaan memiliki dua kecenderungan utama. Pertama, melibatkan proses pemberian atau pengalihan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat atau individu untuk menjadi lebih berdaya. Pendekatan ini dapat didukung oleh upaya membangun aset fisik yang mendukung pengembangan otonomi di seluruh organisasi. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya melalui dialog. Meskipun kedua kecenderungan ini terkesan bertolak belakang, seringkali untuk mencapai kecenderungan pertama harus melalui kecenderungan kedua terlebih dahulu.²³

Dewanta juga berpendapat bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi struktur sosial politik. Pendidikan, menurut Dahama dan Bhatnagar (1981), merupakan alat untuk menghadapi perubahan manusia. Perubahan yang terjadi akibat pendidikan mencakup berbagai komponen perilaku, seperti gagasan, pengetahuan, norma, keterampilan, nilai, dan sikap. Pendidikan menghasilkan

²⁰ Supsiloani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 1 (2019): 20–30.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid..*

²³ *Ibid.*

sumber daya manusia, terbagi menjadi pendidikan formal (sekolah), nonformal, dan informal.²⁴

c. Sejarah dan Tujuan didirikannya Unit Pengumpul Zakat UINSA

Terbentuknya unit ini berawal dengan berdirinya organisasi yang disebut dengan Pusat Pengelolaan Zakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau disingkat PPZ UINSA Surabaya. PPZ UINSA Surabaya didirikan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sesuai Keputusan Perdana Menteri UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 166 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat UIN Sunan Ampel Surabaya Periode 2019-2022.²⁵

Pembentukan PPZ memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi zakat pegawai dan guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan memotong sisa gajinya. Memerintahkan pengurangan gaji sekaligus memerlukan kerangka hukum yang kuat dan mengikat. Keputusan Perdana Menteri tersebut diperkirakan tidak mengikat dan cukup kuat untuk berdampak pada pengurangan sisa gaji staf dan profesor, untuk itu pada tanggal 15 Oktober 2019, Presiden BAZNAS Jawa Timur, Dr. Abd. Salam Nawawi, M.Ag menyerahkan SK UPZ kepada Dr. H. Muktafi, M.Ag selaku ketua PPZ UINSA, di hadapan Prof. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Sekretaris PPZ Hasan Mahfudh, M.Hum. Penyerahan SK tersebut merupakan simbol peralihan dari PPZ ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Nomor 01/SK/BAZ-NAS.JTM/X/2019 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Amil Otoritas Zakat Nasional Wilayah Timur. Provinsi Jawa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²⁶

UPZ UINSA adalah singkatan dari Unit Pengumpul Zakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Merupakan sebuah lembaga di bawah naungan BAZNAS JATIM, yang memiliki tugas membantu menghimpun zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat UINSA, khususnya dosen dan karyawan, untuk disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan, berupa bantuan keringanan UKT. Berlokasi di Cafe Maqha lantai 2 UINSA, Jl. Frontage Ahmad Yani Siwalankerto No.117, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, Indonesia, dan dipimpin oleh Dr. H. Muktafi, M. Ag. Menurut Ibu Siti Nur Azizah (narasumber), UPZ UINSA Surabaya ini memiliki harapan mampu memaksimalkan penghimpunan zakat di lingkungan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, serta melakukan penyebaran manfaat dengan program utama secara maksimal, memberi bantuan beasiswa kepada para mahasiswa yang mempunyai keterbatasan untuk membayar UKT, secara lebih luas mampu menciptakan kemanfaatan di sekitar kampus.²⁷

Suatu hal yang melatarbelakangi UPZ ini didirikan yakni dikarenakan banyak sebagian mahasiswa mencari informasi tentang adanya bantuan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) yang bisa mereka ikuti di setiap pergantian semesternya, dengan menghubungi para dosen perwalian mereka. Hal ini menimbulkan pertimbangan bagi para dosen, untuk bagaimana jikalau para dosen dan karyawan di UIN Sunan Ampel Surabaya dapat menyisihkan sebagian kecil dari uang gaji mereka agar bisa sedikit membantu meringankan biaya uang kuliah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UINSA.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

tunggal para mahasiswa yang sedang dilanda kesulitan ekonomi hingga tidak mampu untuk membayar UKT secara penuh.²⁸

Sehingga, tujuan utama dari pengalokasian zakat profesi para dosen dan karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya ini adalah untuk membantu para mahasiswa yang kurang mampu atau yang sedang mengalami kondisi sulit dalam perekonomian, agar dapat membayar uang kuliah tunggal mereka yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Bantuan ini memang bukanlah layaknya bantuan seperti beasiswa penuh, karena dana zakat profesi yang didapatkan oleh UPZ UINSA masih kurang mampu untuk menutupi dari seluruh jumlah dana uang kuliah tunggal per-mahasiswa. Selain bantuan keriganan UKT, terdapat pula macam-macam bantuan lain yang dilakukan oleh UPZ yaitu bantuan dana sosial, dan bantuan kematian. Namun, hingga saat ini fokus pengalokasian zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ UINSA tertuju untuk bantuan uang kuliah tunggal. Selebihnya, bantuan-bantuan kemanusiaan yang lain akan dicarikan dana lain dengan menggalang dana kembali dengan tujuan yang telah ditentukan untuk membantu kesosialan dan kemasyarakatan.²⁹

d. Mekanisme Pengalokasian Zakat Profesi pada UPZ UINSA

Pada dasarnya UPZ UINSA ini masih berinduk pada BAZNAS, sehingga mekanisme pengalokasian zakat profesi tetap mengikuti pada aturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dimana para mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan UKT yang diselenggarakan dan diumumkan oleh UPZ UINSA harus mengisi formulir yang dibagikan oleh BAZNAS kepada UPZ UINSA dan juga akan tertera syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut.³⁰

Syarat dan ketentuan yang tertera dalam formulir tersebut yaitu (1) melengkapi data mahasiswa termasuk melampirkan salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), salinan KTP Orang Tua, KSK, & Kartu Gakin (jika ada), salinan Kuitansi Pembayaran UKT Terakhir dan Struk Pembayaran Listrik (3 bulan terakhir), salinan *Print Out* nilai (IPK) Semester Terakhir/Kartu Hasil Studi, dan salinan struk pembayaran PLN 3 bulan terakhir, (2) melengkapi data keluarga termasuk keterangan penghasilan orang tua, jenis tempat tinggal beserta identitasnya, biaya sewa perantaun (jika merantau), tanggungan orang tua dalam keluarga, dan riwayat penerimaan beasiswa, (3) melengkapi data aktifitas mahasiswa di luar kampus dan alasan mahasiswa tersebut ingin mengajukan beasiswa, (4) mahasiswa juga perlu melampirkan foto tampak depan rumah, samping kanan-kiri rumah, ruang tamu/ruang utama. Dalam mengisi formulir ini maka mahasiswa harus secara sadar menyatakan bahwa ia telah membaca dan memahami tata cara pengisian formulir Beasiswa bantuan UKT UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Mahasiswa harus mengerti dan memahami bahwa formulir tersebut merupakan bentuk pengajuan permohonan bantuan guna mendapatkan Beasiswa bantuan UKT dimana apapun ketentuan dan tata caranya diatur oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Mahasiswa juga harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang telah dia sampaikan melalui formulir tersebut dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam kenyataannya, maka mahasiswa tersebut harus siap menerima segala konsekuensi yang diberikan

²⁸ Siti Nur Azizah, "Wawancara Pada Pihak UPZ UINSA," 2023.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya seperti halnya pengembalian bantuan UKT yang telah diterima mahasiswa tersebut.³¹

Untuk mekanisme pembagian bantuan UKT, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya berkoordinasi dengan setiap fakultas, agar dana yang terkumpul dari setiap dosen yang menyumbangkan sebagian kecil dari gaji mereka pada setiap fakultas juga teralokasikan pada mahasiswa fakultas tersebut. Karena pihak UPZ menginginkan agar target penerima sesuai, maka dari pihak fakultaslah yang diberikan wewenang untuk mencari penerima bantuan tersebut sebab yang lebih tahu kondisi dari beberapa mahasiswanya juga lebih tahu pihak fakultas. Maksudnya dana yang terkumpul akan dikembalikan pada setiap fakultas agar pihak fakultas dapat memperkirakan maksimal dana yang harus mereka berikan untuk bantuan UKT tersebut dan mencari target penerima bantuan yang nantinya akan disetorkan terlebih dahulu kepada pihak UPZ dan selanjutnya akan diajukan kepada pihak BAZNAS untuk diseleksi mana mahasiswa penerima bantuan yang layak diterima. Setelah BAZNAS melakukan penyeleksian mahasiswa penerima bantuan, data tersebut akan disetorkan kembali kepada tiap fakultas melalui UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Maka dari itu, disini pihak fakultas lebih banyak memegang hak atas pembagian bantuan tersebut, namun pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya juga tetap membantu dalam pengawasan atas pembagian bantuan UKT tersebut. Jika pihak UPZ telah membagikan atau mentransfer dana zakat tersebut, UPZ juga harus melaporkan kembali kepada BAZNAS bahwa zakat tersebut telah sampai kepada penerima.³²

Sebelumnya para dosen yang telah menzakatkan sebagian kecil dari gajinya juga ditawarkan oleh Pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya pada saat awal, para dosen diminta kesediaannya untuk memberikan potongan kecil dari gajinya untuk dizakatkan yang akan dialokasikan untuk memberi bantuan kepada mahasiswa. Kesiadaan pemotongan gaji tersebut dilakukan dengan mengisi formulir dan dengan beberapa pilihan zakat yang tertera, minimal zakat yang diberikan 25 ribu perbulannya. Pemotongan gaji tersebut akan tersistem pada pusat ketika gaji setiap dosen dibagi dan uang yang menjadi zakatnya akan otomatis masuk ke pihak UPZ UINSA.³³

e. Data Jumlah Dosen yang Mengalokasikan Zakat Profesi Selama 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Muzakki
2021	205 Muzakki
2022	477 Muzakki
2023	588 Muzakki

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

f. Data Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Selama 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Penerima Beasiswa
2021	134 Mahasiswa
2022	163 Mahasiswa
2023	754 Mahasiswa

g. Data Jumlah Nominal Zakat Profesi yang Dialokasikan Kepada Penerima Beasiswa Selama 3 Tahun Terakhir

Tahun	Periode	Jumlah Nominal Zakat	
2021	Semester Gasal	Rp	96.285.000
2022	Semester Genap	Rp	97.736.000
	Semester Gasal	Rp	129.223.000
2023	Semester Genap	Rp	215.580.000
	Semester Gasal	Rp	220.380.000

Berdasarkan data yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir, penyaluran dana zakat profesi pada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya terus mengalami kenaikan baik dari muzakki, penerima mahasiswa, dan jumlah dana yang diberikan. Ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat profesi pada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya semakin berkembang seiring dengan kesadaran para dosen atau karyawan yang ikut serta memberikan zakat profesinya kepada mahasiswa UINSA sendiri untuk kesejahteraan sesamanya. Meski penyaluran zakat profesi ini terbilang cukup bagus dan dapat berkembang, masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pihak yang berwenang dalam penyaluran ini. Maka dari itu perlu juga dilakukan upaya sebagai solusi dari kendala yang sedang dihadapi.³⁴

h. Kendala dan Upaya yang Dilakukan dalam Penyaluran Zakat Profesi pada UPZ UINSA

Selayaknya setiap kegiatan atau setiap unit lembaga pasti mengalami kendala dalam melakukan tugasnya, baik itu secara transparan maupun tidak. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Siti Nur Azizah selaku admin UPZ UINSA, pihak UPZ UINSA masih memiliki kendala dalam hal menarik minat para dosen UIN Sunan Ampel Surabaya untuk ikut memberikan dana zakat profesi ke Unit Pengelola Zakat UIN Sunan Ampel sendiri. Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh pihak UPZ UINSA adalah mengajak dengan perlahan para dosen UINSA untuk ikut berzakat di UPZ UINSA. Adapula kendala yang dialami oleh pihak UPZ UINSA, yaitu adanya keinginan memberikan jumlah dana yang lebih banyak kepada penerima yang lebih sedikit agar dana zakat yang teralokasikan kepada

³⁴ *Ibid.*

setiap mahasiswa terkesan lebih membantu. Namun, terdapat kesalahpahaman atau mungkin dari pihak yang menyetujui beberapa penerima bantuan tersebut ingin menyalurkan dana zakat tersebut kepada banyak mahasiswa agar dapat terbantu secara merata. Sebenarnya telah ada upaya dari UPZ UINSA juga untuk menetapkan sekian persen yang harus dibantu dari sekian jumlah UKT yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa, namun cara ini tidak efektif. Saat ini pihak UPZ UINSA masih mencari solusi yang pas agar tujuan yang mereka ajukan untuk memberikan bantuan yang lebih banyak dengan penerima yang sedikit dapat disetujui oleh pihak kampus yang berwenang.³⁵

Karena sistem yang digunakan dalam pembagian dana zakat dikirim ke rekening pribadi mahasiswa, ini menimbulkan banyaknya kesalahan dari mahasiswa dalam menulis identitas rekening tersebut. Karena dalam pengiriman dana UPZ UINSA langsung mengirim lewat Bank secara *Payroll*, adanya kesalahan identitas rekening ini menyebabkan *retur*, dan jika *retur* maka harus menunggu 3 hari lagi untuk menyetorkan kembali identitas rekening mahasiswa tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam pembagian dana zakat profesi untuk bantuan UKT mahasiswa sehingga terkadang telah melewati tanggal akhir pembayaran UKT. Adapun jika ada mahasiswa yang retur, maka dana yang hendak diberikan akan dikembalikan pada setiap fakultasnya untuk digunakan pada semester selanjutnya, karena Pihak UPZ UINSA tidak akan mengambil dana tersebut. Maka dari itu pihak UPZ UINSA selalu mengingatkan mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan seperti ini lagi.³⁶

Terakhir, pastinya ini merupakan kendala yang mungkin dialami dari beberapa Unit Pengelola Zakat yang lain juga, yaitu penyalahgunaan dana zakat tersebut. Pihak UPZ UINSA sangat ingin para mahasiswa bisa mengisi formulir pengajuan bantuan UKT dengan sejujur-jujurnya tanpa ada pemalsuan atau manipulasi data yang dilakukan. Ini karena pihak UPZ UINSA kurang mampu untuk mengawasi secara langsung apakah dana tersebut digunakan sesuai kegunaannya atau tidak.³⁷

3. HASIL

Dalam pemaparan beberapa poin di atas telah ditemukan bahwa, penyaluran dana zakat profesi yang diterima dari dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya oleh Unit Pengumpul Zakat berjalan dengan sesuai kebijakan yang berlaku. Dengan setiap fakultas yang mengkoordinasi dana zakat untuk mahasiswa penerima beasiswa dalam fakultasnya masing-masing setiap semester, menciptakan keefektifan dalam mengatur pembagian dana zakat yang juga dikumpulkan dari dosen setiap fakultas masing-masing. Selain itu, terdapat pula beberapa syarat yang harus dipertimbangkan oleh Unit Pengumpul Zakat agar dapat memilih para mahasiswa yang patut untuk diberikan bantuan beasiswa uang kuliah tunggal. Beberapa syarat tersebut juga diinformasikan kepada mahasiswa agar para mahasiswa tidak menyalahgunakan dalam memakai bantuan dana tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan ditangani oleh Unit Pengumpul Zakat agar tidak terjadi beberapa kesalahan yang telah terjadi sebelumnya.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

4. PENUTUP

Pada dasarnya Unit Pengelola Zakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UPZ UINSA) ini masih berinduk pada BAZNAS, sehingga mekanisme pengalokasian zakat profesi tetap mengikuti pada aturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dimana para mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diselenggarakan dan diumumkan oleh UPZ UINSA harus mengisi formulir yang dibagikan oleh BAZNAS kepada UPZ UINSA dan juga akan tertera syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut. Untuk mekanisme pembagian bantuan UKT, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya berkoordinasi dengan setiap fakultas, agar dana yang terkumpul dari setiap dosen yang menyumbangkan sebagian kecil dari gaji mereka pada setiap fakultas kembali teralokasikan pada mahasiswa fakultas tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak UPZ UINSA masih sedikit terkendala dalam hal menarik minat para dosen UIN Sunan Ampel Surabaya untuk ikut memberikan dana zakat profesi ke Unit Pengelola Zakat UIN Sunan Ampel itu sendiri karena telah terlanjur mempercayakan di lembaga lain. Adapula kendala lain yakni adanya perbedaan misi antara pihak UPZ UINSA dengan pihak fakultas pada saat pemberian jumlah dana kepada para calon penerima bantuan UKT. Pihak fakultas berkeinginan untuk memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa yang terkendala, meski dengan nominal yang lebih sedikit. Namun, hal tersebut ternyata berkebalikan dengan yang diharapkan oleh pihak UPZ UINSA, yang menginginkan untuk memberi bantuan besar kepada sebagian calon penerima bantuan UKT.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. "Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/328276959.pdf>.
- Azizah, Siti Nur. "Wawancara Pada Pihak UPZ UINSA," 2023.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010)
- Kelana, Rahma Ridhani Aries. "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan." *Politeknik Negeri Banjarmasin* 2020, 2020.
- Misbachuddin, M. "Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6, no. 1 (2016)
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." Bali, 2016.
- Putri, Auriza Apriliana. "Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)," 2022.
- Rahmawati, Rizqi, and Kaukabilla Alya Parangu. "Potensi Pemulihan Pariwisata Halal Di Ponorogo (Analisa Strategi Pada Masa Pandemi Covid-19)." *JoIE: Journal of Islamic Economics* 1 (2021).
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Edisi Revi. Gowa: Pusaka Al Maida, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Cetakan 1. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.

- Supsiloani. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 1 (2019)
- Triantoro, Aditya Pramadan. "Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development BAZNAS di Pesantren Nurul Huda." Universitas islam negeri (uin) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- "Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UINSA," n.d.
- Yulianto, F. "Strategi Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (Upz) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya." *Academia.Edu*, 2021.